




# KLASIFIKASI RUMAH SAKIT BERBASIS KOMPETENSI



# LATAR BELAKANG dan PERKEMBANGAN KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT



## Gambaran Klasifikasi RS saat ini

1. Sistem Rujukan yang dibangun saat ini berdasarkan tempat tidur dan jumlah SDM secara umum
2. Tidak menggambarkan dukungan peralatan untuk menunjang dalam bekerja
3. Akan ada Rencana Penyesuaian tarif INA-CBGs menjadi single tarif sesuai dengan kemampuan pelayanan (penyakit).



**Evaluasi Kebijakan Terkait Jenis dan Klasifikasi RS**

## Asesmen dilakukan pada 20 RS (kelas A, B, C dan D)



Kelas RS yang sama, memiliki Kompetensi yang Berbeda

ASSESMEN PEMETAAN KOMPETENSI RUMAH SAKIT									
						CP : Prima Ardian (085640499338)		Ratih Dwil Lestari : 082178281160	
Keterangan Pengisian :									
1. Pada Kolom Check List Kemampuan RS agar diberikan tanda (V) jika RS dapat melakukan prosedur/tindakan dimaksud dan diberikan tanda (X) jika RS tidak dapat melakukan prosedur/tindakan tersebut									
2. Pada kolom SDM Terkait agar diisi jenis sdm medis (dokter spesialis atau sub spesialis) dan non medis yang terlibat dalam melakukan prosedur/tindakan dimaksud									
KODE ICD IX	ICD IX	RSUP Cipto Mangunkusumo		RS Santosa Sentral		RSUD Ulin Banjarmasin		RSPAD	
		Check List Kemampuan RS	SDM RS Terkait	Check List Kemampuan	SDM RS Terkait	Check List Kemampuan RS	SDM RS Terkait	Check List Kemampuan RS	SDM RS Terkait
41.00	Bone marrow transplant, not otherwise specified	v	dokter IPD-KHOM, dokter anak -KHOM, tim perawat TRANSPLANTASI SUMSUM TULANG	x		x	x		
41.01	Autologous bone marrow transplant without purging	v	dokter IPD-KHOM, dokter anak -KHOM, tim perawat TRANSPLANTASI SUMSUM TULANG	x		x			
41.02	Allogeneic bone marrow transplant with purging	v	dokter IPD-KHOM, dokter anak -KHOM, tim perawat TRANSPLANTASI SUMSUM TULANG	x		x			
41.03	Allogeneic bone marrow transplant without purging	v	dokter IPD-KHOM, dokter anak -KHOM, tim perawat TRANSPLANTASI SUMSUM TULANG	x		x			
41.04	Autologous hematopoietic stem cell transplant without purging	v	dokter IPD-KHOM, dokter anak -KHOM, tim perawat TRANSPLANTASI SUMSUM TULANG	x		x			
		v	dokter IPD-KHOM, dokter anak -KHOM, tim perawat TRANSPLANTASI SUMSUM			x			

ASSESMEN PEMETAAN KOMPETENSI RUMAH SAKIT									
Keterangan Pengisian :									
1. Pada Kolom Check List Kemampuan RS agar diberikan tanda (V) jika RS dapat melakukan prosedur/tindakan dimaksud dan diberikan tanda (X) jika RS tidak dapat melakukan prosedur/tindakan tersebut									
2. Pada kolom SDM Terkait agar diisi jenis sdm medis (dokter spesialis atau sub spesialis) dan non medis yang terlibat dalam melakukan prosedur/tindakan dimaksud									
KODE ICD IX	ICD IX	RS Sari Asih Ciputat		RS AU dr. Dody Sardjoto		RS Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari		RSUD Praya	
		Check List Kemampuan RS	SDM RS Terkait	Check List Kemampuan RS	SDM RS Terkait	Check List Kemampuan RS	SDM RS Terkait	Check List Kemampuan RS	SDM RS T
41.2	Splenotomy	x		v	Sp.B, Sp.An, Perawat Kamar Bedah Terlatih Dasar	v	Sp.B-KBD,Sp.An, Perawat Kamar Bedah Terlatih Dasar	x	
41.33	Open biopsy of spleen	x		v	Sp.B, Sp.An, Perawat Kamar Bedah Terlatih Dasar	x		x	
41.41	Marsupialization of splenic cyst	x		v	Sp.B, Sp.An, Perawat Kamar Bedah Terlatih Dasar	x		x	
41.42	Excision of lesion or tissue of spleen	x		v	Sp.B, Sp.An, Perawat Kamar Bedah Terlatih Dasar			x	
41.43	Partial splenectomy	x		v	Sp.B, Sp.An, Perawat Kamar Bedah Terlatih Dasar			v	Sp.B, Sp.An, Kamar Bedah Dasa
41.5	Total splenectomy	x		v	Sp.B, Sp.An, Perawat Kamar Bedah Terlatih Dasar			v	Sp.B, Sp.An, Kamar Bedah Dasa
		x		v	Sp.B, Sp.An, Perawat Kamar			x	

# DASAR HUKUM TERKAIT PERUMAHSAKITAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraa Bidang Perumahsakitan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
6. Permenkes Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, Dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

# RUMAH SAKIT BERDASARKAN UU NO 17 TAHUN 2023

## RUMAH SAKIT

Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau **paliatif** dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.

(intinya yang membedakan adalah OK, Rawat Intensif dan Gawat Darurat)

## Pelayanan Rumah Sakit

Pelayanan kesehatan perseorangan yang diberikan dalam bentuk

- Pelayanan spesialisik dan / atau subspeialisik
- Dapat memberikan **pelayanan kesehatan dasar** (seperti IGD dan MCU )

# Benchmarking Klasifikasi RS

Belanda	INGGRIS	MALAYSIA	INDIA	China
<ul style="list-style-type: none"> <li>- RS pendidikan</li> <li>- RS umum</li> <li>- RS spesialis</li> <li>- RS psikiatri</li> <li>- Community hospitals</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS Pendidikan</li> <li>• RS Umum</li> <li>• Rehabilitation, community or 'cottage' hospitals</li> <li>• Supra-regional hospitals</li> <li>• <u>Mental health</u> or psychiatric hospitals</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primary hospital</li> <li>- Scondary hospital</li> <li>- TEsier hospital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RS umum</li> <li>- RS spesialis</li> <li>- RS pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primary hospital</li> <li>- Scondary hospital</li> <li>- Tersier hospital</li> </ul>

# KLASIFIKASI RS

EKSISTING

KEDEPAN

## Klasifikasi Rumah Sakit berbasis kompetensi

### RS Umum

- Kelas A paling sedikit 250
- Kelas B paling sedikit 200
- Kelas C paling sedikit 100
- Kelas D paling sedikit 50

### RS Khusus

- Kelas A paling sedikit 100
- Kelas B paling sedikit 75
- Kelas C paling sedikit 25

KELAS A

KELAS B

KELAS C

KELAS D



Rumah Sakit

SDM

Spesialis

Subspesialis




- Sarana Prasarana
- Alat Kesehatan

### KETERANGAN


- Kompetensi didasarkan pada kemampuan tertinggi yang dimiliki rumah sakit di masing-masing jenis pelayanan, □ Rumah sakit akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk tiap layanan yang diberikan.
- Pembayaran berdasarkan kemampuan layanan.



# Kompetensi dan Pendukung



# Kompetensi SDM hal yang utama



**Layanan Spesialis**

**Layanan Sub Spesialis**

**Layanan Multi Sub Spesialis**

## Tingkat Kompetensi

1. Pelayanan spesialisik hingga tuntas (operasi usus buntu tanpa perforasi)
2. Pelayanan subspesialistik hingga tuntas (Usus buntu dengan perforasi → laparotomi)
3. Pelayanan multisubspesialistik hingga tuntas (usus buntu dengan perforasi, komplikasi TB usus dll)




# Klasifikasi RS Berdasarkan Layanan

NO	Jenis Layanan	SDM	Alat Kesehatan	Sarana
1	<b>Pelayanan Medik Spesialis Dasar - Penyakit dalam</b>	dr. Spesialis Penyakit Dalam	1. Fil Viewer 2. Lever biopsi set 3. Set Aspirasi Sumsum Tulang Belakang 4. POCT Glucometer 5. dll	Poliklinik Penyakit Datam
2	<b>Pelayanan Medik Spesialis Dasar - Kesehatan anak</b>	dr. Spesialis Anak	1. .... 2. .... 3. ....	.....
3	<b>Pelayanan Medik Spesialis Lain - Mata</b>	dr. Spesialis Mata	1. .... 2. .... 3. ....	.....
4	<b>Pelayanan Medik Spesialis Lain - Paru</b>	dr. Spesialis Paru	1. .... 2. .... 3. ....	.....
5	<b>Pelayanan Medik Subspesialistik Anak - Respirologi</b>	dr. Sub Subspesialis Anak - Respirologi	1. .... 2. .... 3. ....	.....
6	<b>Pelayanan Medik Subspesialistik Anak - Alergi Imunologi</b>	dr. Sub Subspesialis Anak - Alergi Imunologi	1. .... 2. .... 3. ....	.....

**JENIS PELAYANAN (RS ONLINE, ± 160 JENIS)**




# Sistem Rujukan



## Pembiayaan

Sistem Pembiayaan di Rumah Sakit, akan mengikuti tarif **INA-CBG** sesuai dengan **kemampuan layanan** yang dimiliki dan **kasus yang dikerjakan**



**KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA**

**TERIMA KASIH**

# Kewenangan Perizinan RS

	<b>UU RS</b>	<b>USULAN</b>
Kemenkes	kemampuan pelayanan 4 spesialis dasar, 5 spesialis penunjang medik, 12 spesialis lain dan 13 subspecialis.	a. RS jumlah SDM Medis <ul style="list-style-type: none"><li>• 30 Dokter Spesialis</li><li>• 20 Dokter subspecialis/ Fellowship</li></ul> b. RS (PMA)
Pemda Provinsi	kemampuan pelayanan 4 spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, 8 spesialis lain dan 2 subspecialis dasar	RS jumlah SDM Medis <ul style="list-style-type: none"><li>• 20 Dokter Spesialis</li><li>• 2 Dokter subspecialis/ Fellowship</li></ul>
Pemda Kab/ kota	Kelas C : 4 spesialis dasar dan 4 spesialis penunjang medik.  Kelas D: 2 spesialis dasar.	RS jumlah SDM Medis <ul style="list-style-type: none"><li>• 6 Dokter Spesialis</li></ul>
Administrator KEK		RS di Wilayah KEK